

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU-2018-AGAM-PUTUSAN
2018

PUTUSAN NOMOR : 06/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018, 39
HLM

ABSTRAK : Menindaklanjuti Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Nofrizal Ketua DPD PSI Kabupaten Agam dan Firman Muchni Sekretaris DPD PSI Kabupaten Agam, atas dikeluarkannya Keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilu 2019 yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2018;

: Dasar hukum putusan ini adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

: Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara 06/PS.Reg/Bawaslu-Prov.SB.03.08/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya Keputusan termohon Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia dalam Pemilu 2019, dimana Pemohon merasa dirugikan karena bakal calon yang di usung telah kehilangan hak sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Solidaritas Indonesia . Bahwa alasan pemohon keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 23 tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari dari Partai Solidaritas Indonesia dalam Pemilu 2019 yang tidak menetapkan : 1) 3(tiga) Bacaleg pada Dapil 3; 2) 6(enam) Bacaleg pada Dapil 4; 3) 3(tiga) Bacaleg pada Dapil 5; 4) 2(dua) Bacaleg pada Dapil 6 dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Agam. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam memutuskan : 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; 2) Membatalkan Keputusan Termohon terhadap nama-nama : a) Ade Candra; b) Khairul Muslim; c)Desi Syahreni; d) Fitrizal; e) Aswati; f) Sudesril; g) Zul hendri; h) Kristina Yanti; i) Yenni Hendrawati; j) Endral Zelmi; k) Sintia Ramayanti; l) Masnir; m) Sri Handayani; 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan dokumen syarat bakal calon kepada Termohon paling lama 2 (dua) hari kerja sejak putusan ini dibacakan; 4) Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima

kekurangan persyaratan bakal calon; 5) Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan memenuhi syarat terhadap nama-nama : a) Ade Candra; b) Khairul Muslim; c)Desi Syahreni; d) Fitrizal; e) Aswati; f) Sudesril; g) Zul hendri; h) Kristina Yanti; i) Yenni Hendrawati; j) Endral Zelmi; k) Sintia Ramayanti; l) Masnir; m) Sri Handayani; 6) Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 September 2018.